



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK

Zaid Afif¹⁾, Khomaidi Hambali²⁾ Eka Sajali³⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email¹⁾²⁾³⁾: dtm.zaid@gmail.com, khomaidishmh@gmail.com,
ekasajali123@gmail.com

ABSTRAK

Sampah kemasan plastik merupakan ancaman serius bagi setiap makhluk hidup, sebab sampah jenis plastik memiliki sifat yang sulit terurai oleh proses alam, oleh karena itu sampah dengan jenis ini perlu untuk dilakukan pengelolaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah kemasan plastik, karena wewenang dalam pengelolaan sampah kemasan plastik diberikan oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara kepada Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik serta Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung, penelitian hukum empiris merupakan metode dalam studi lapangan. Lokasi penelitian tertuju pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Pendekatan yang digunakan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada narasumber dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan sampah kemasan plastik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan mengelola, mengevaluasi, serta mengawasi sektor pengelolaan sampah kemasan plastik, selain itu bahwa dalam rangka meminimalisir pencemaran sampah pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta perusahaan dan melakukan kerjasama. Dari hasil pengelolaan sampah dengan jenis plastik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka mendaur ulang menjadi bahan-bahan yang dapat dipergunakan kembali, upaya pengelolaan dan penanganan pengelolaan sampah tersebut berfungsi dalam meminimalisir pencemaran lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pengelolaan, lingkungan, Sampah, Plastik

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menuju kearah pembangunan, dimana harus memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk dibidang pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum adalah semua komponen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya sistematis dan menyeluruh untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan menghindari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Konsep pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus berorientasi pada fungsi kelestarian lingkungan, dinilai diperlukan sebagai hasil dari harmonisasi antara kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.¹ Untuk memenuhi tuntutan perencanaan tata ruang wilayah berdasarkan penilaian lingkungan strategis ini, pemerintah kota harus peka terhadap beragam masalah sosial yang dihadapi dalam organisasi lingkungan perumahan. Manusia sebagian besar telah

berhasil mengendalikan kebiasaannya sendiri, dan mereka sekarang berkewajiban untuk mengarahkan tata cara yang teratur dalam mengelola alam dan lingkungan agar selalu seimbang, terutama dalam hal tanah, air, dan udara. Tanah adalah hal yang sangat didambakan manusia namun hanya sedikit yang mengetahuinya.²

Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik yang penggunaannya cukup luas sehingga memerlukan penanganan untuk mencegah terjadinya dampak yang merugikan; Salah satu sampah yang menjadi perhatian adalah jenis plastik anorganik yang sulit terurai. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga global, sampah plastik dari sumber industri dan perumahan telah meningkat secara signifikan. Menurut BBC Indonesia (2016), lautan di seluruh dunia mendapatkan delapan ton sampah plastik setiap tahunnya. Penelitian yang dipresentasikan pada konferensi tahunan Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan mengarah pada penemuan fakta ini (AAAS).³

Di setiap negara, masalah serius dengan pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah

² Tengku Aryanda, Irda Pratiwi, Implementasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Bappeda Kota Tanjungbalai), *Citra Justicia*, Volume 22 No. 1, Februari 2021, hlm 3

³ Wega Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin & Solar*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) hlm 1

¹ Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019), hlm 8

plastik. Delapan puluh persen (80%) kemasan plastik digunakan di Indonesia, sebagian besar di sektor makanan dan kemasan fleksibel. Jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahun meningkat berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Selain menyebabkan banjir dan pencemaran air, potongan plastik yang mengapung memiliki kemampuan untuk menghalangi aliran sungai. Plastik dapat merusak keindahan kota selain memiliki efek negatif yang telah dibahas.⁴

Sampah plastik baik industri maupun domestik tumbuh sekitar 22,58% (dua puluh dua lima puluh delapan persen) pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Sampah nasional pada tahun 2021 sebanyak 68,5 ton, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sampah plastik mencapai 11,6 ton atau 17 persen dari total itu.⁵

Upaya pemerintah dalam mengelola sampah plastik diperlukan mengingat bahwa sampah plastik sulit untuk terurai. Sehingga perlu pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat, baik dari sisi keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup. saat membuat sistem pengelolaan

sampah, sejumlah pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan dilibatkan. di kabupaten Asahan dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang memiliki kewenangan. Untuk menciptakan model sistem pengelolaan sampah plastik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan penjelasan tentang peran para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak teknis dalam pengelolaan sampah. Untuk memperjelas sistem pengelolaan sampah plastik kabupaten, penelitian ini dilakukan. Berdasarkan cara dinas lingkungan mengelola sampah plastik untuk kelestarian lingkungan jangka panjang. Pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya membutuhkan kerjasama dan sinergi antar lembaga daerah.⁶

Menurut E. Utrecht, "hukum tata usaha negara (hukum pemerintahan) mempelajari hubungan hukum khusus yang diadakan untuk memungkinkan penyelenggara tata usaha negara (*ambtsdrager*) melaksanakan kewajiban khususnya".⁷

⁶ Irwan, Bahmid, Junindra Martua, Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hlm 238

⁷ Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, hlm 238

⁴ Maulida Imania Utami, Dian Eka Aprilia Fitria Ningrum, Proses Pengolahan Sampah Plastik di UD Nialdho Plastik Kota Madiun, *Indonesian Journal of Conservation* 9 (2) (2020), hlm 90

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik>, diakses pada 24 Mei 2022

Tidak hanya dalam tugas dan fungsi pemerintah, tetapi juga mengingat tuntutan Undang-Undang agar pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, termasuk penanganan dan pengurangan sampah⁸, walaupun sampah memiliki spesifikasi karena memiliki sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.⁹ Setiap orang wajib menjunjung tinggi fungsi kelestarian lingkungan hidup dan mengatur pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar tetap terjaga makna tujuan pengelolaan sampah yang seharusnya dapat melindungi lingkungan hidup.¹⁰

Tingginya jumlah sampah plastik yang setiap tahunnya bertambah memerlukan pengelolaan yang lebih mengarah kepada pelestarian lingkungan hidup, sehingga diperlukan pengelolaan sampah plastik yang lebih mengedepankan fungsi pengelolaan dan fungsi kelestarian lingkungan hidup dalam menjaga lingkungan hidup dari berbagai macam resiko yang berdampak pada seluruh mahluk hidup di dunia. Mengingat bahwa sampah plastik merupakan bahan-bahan yang tidak mudah

terurai akan mengganggu keseimbangan alam, manusia sebagai mahluk hidup yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dituntut untuk dapat mengelolanya, dalam hal ini peran dinas lingkungan hidup yang memiliki kewenangan diperlukan dalam menangani pengelolaan sampah plastik dengan upaya-upaya yang di amanatkan oleh Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diteliti, dalam hal ini penelitian hukum empiris dimana peneliti mengumpulkan sumber informasi yang diperoleh dari sumber informasi primer, membatasi sumber informasi sekunder ke sumber informasi tersier.¹¹

Lokasi penelitian dalam penelitian berada di Kabupaten Asahan. Obyek penelitian dalam menemukan data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.

Dalam penelitian hukum empiris, digunakan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁸ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁹ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 67, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ Putri Dewi Harnum, Zaid Afif, Syahransyah, M. Irfan Islami Rambe, Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau (Studi Di Kabupaten Batu Bara), *EX-Officio Law Review*, Volume 01, Number 01, Juny 2022, hlm 41

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan di lapangan. Data asli dikumpulkan langsung dari sumber primer, seperti studi perilaku warga. Data primer merupakan informasi yang paling penting.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disediakan oleh pihak lain disebut sebagai data sekunder. Untuk mencegah peneliti masa depan memiliki kendali atas pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pembangunan data, peneliti sebelumnya telah membuat dan mengisi formulir dan isi data sekunder.¹²

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi untuk mengkategorikan data primer.¹³ Dengan Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴ Informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan dalam penelitian ini. Selama melakukan penelitian ini, untuk Dinas Lingkungan Hidup, Pengurus Organisasi dan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Asahan. Kemudian dilakukan wawancara, Teknik ini dikenal

dengan istilah wawancara, merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan secara metodis sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Wawancara adalah pertukaran verbal antara dua orang yang saling berhadapan dan di mana salah satu peserta adalah pewawancara yang terutama tertarik pada pemikiran dan keyakinan subjek penelitian.¹⁵ wawancara terstruktur bebas terpandu atau bebas dengan menggunakan panduan pertanyaan yang bertindak sebagai pengontrol untuk menjaga proses wawancara tetap pada jalurnya.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik

Pengelolaan sampah khususnya sampah kemasan plastik di Kabupaten Asahan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta memaksimalkan potensi dari sampah kemasan plastik yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat seperti hasil dari jual-beli di pasar, toko-toko, tempat wisata, lokasi rekreasi, alun-alun, lokasi pendidikan: sekolah,

¹² *albid*, hlm 12

¹³ S. Nasution dan M. Thomas, *Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), hlm 58

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm 136

¹⁵ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 50

¹⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm 85

universitas, institut, sekolah tinggi, dll. Setiap daerah memiliki cara-cara dan kebijakan tersendiri, dalam pengelolaan sampah maupun sampah kemasan plastik.

Masyarakat kini dapat memperoleh informasi apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasan, berkat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi teknologi dan sistem informasi mempengaruhi entitas publik seperti pemerintah kota.¹⁷

A Sonny Keraf menegaskan bahwa ada hubungan antara pengelolaan lingkungan yang baik dan tata kelola yang baik. Untuk memastikan bahwa aturan lingkungan dan peraturan terkait lainnya tidak dilanggar, karakter moral pejabat publik baik di bidang lingkungan maupun disiplin lainnya sangat penting. Faktor terpenting dalam hal ini adalah bahwa tata kelola lingkungan yang efektif tergantung pada kesiapan untuk memperhatikan ambisi dan keinginan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan bahwa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum merupakan salah satu tugas yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan keterangan Responden Bahwa arah dan kebijakan dalam pengelolaan sampah plastik dijelaskan sebagai berikut:

“Peraturan Daerah Kabupaten Asahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah sudah diatur sedemikian rupa dalam menanganani masalah sampah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota jadi mengaku pada aturan yang telah ada”.

Pengelolaan sampah maupun sampah spesifik seperti sampah kemasan plastik perlu dikelola karena hal tersebut untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur bagi pengelolaan sampah.

“pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini selalu bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan-perusahaan daur ulang baik dari dalam kabupaten maupun luar wilayah. Pihak yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang membawa sampah plastik untuk di daur ulang, akan melakuakn proses daur ulang sampah plastik sesuai dengan kegunaan dan

¹⁷ Kamaliyah Lubis, Abdul Gani, Junindra Martua, Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-Ktp Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019, hlm 174

¹⁸ Aditia Syaprih, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 10

permintaan pelanggan-pelanggan untuk penggunaan kembali”.¹⁹

2. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah kemasan plastik yang dilakukan di Kabupaten Asahan oleh dinas lingkungan hidup sebagaimana yang diterangkan oleh Responden bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan terus berupaya untuk meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan uji parameter di UPTD Laboratorium Lingkungan. Untuk mencapai itu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan mengundang para Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Asahan untuk menyampaikan Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada acara tersebut melibatkan 30 perusahaan di Kabupaten Asahan. Dalam arahannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup meminta kerjasama yang baik kepada perusahaan dalam hal peningkatan PAD melalui uji parameter dan limbah serta pengelolaan sampah.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahdli Ramdhani, ST selaku Subkord Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pada 12 Agustus 2022, Pukul 14.15

Selain itu untuk di masyarakat kita lakukan sosialisasi melalui pimpinan daerah, baik di desa kelurahan, maupun di kecamatan sehingga budaya kebersihan di terapkan di masing-masing kecamatan agar menghindari bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut”.²⁰

Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola yang memiliki wewenang.

“Pengelolaan sampah dapat dilihat apakah suatu lingkungan yang ada di masyarakat dikelola atau tidak, bila masyarakat mengelola sampah maka lingkungan di daerah tersebut terlihat rapi dan bersih. Sadar akan pentingnya mengelola sampah, pemahaman masyarakat dalam sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di implementasikan pada kegiatan-kegiatan yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan, untuk itu peran pemerintahan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam mengelola sampah”.²¹

Pemahaman dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Responden menjelaskan:

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahdli Ramdhani, ST selaku Subkord Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pada 12 Agustus 2022, Pukul 14.15

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Haris, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pada 15 Agustus 2022, Pukul 15.10 Wib

"Semakin banyak produsen akan memenuhi tugasnya untuk meminimalkan limbah kemasan mereka melalui penerapan peta jalan sebagai solusi baru untuk membantu pengurangan limbah oleh produsen. Tujuan pengurangan sampah tak terhindarkan harus tercapai sebagai bagian dari menjaga keberlanjutan kehidupan, dan pemerintah berharap sinergi dan kolaborasi berbagai pihak akan menghasilkan solusi yang baik dan cerdas.²²

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan apabila sampah plastik tidak dikelola berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam wawancara oleh Responden menyatakan bahwa:

"Bila sampah tidak dikelola dengan benar, maka dampak yang akan ditimbulkan bukannya sebagai sarang penyakit yang akan mewabah di daerah yang tercemar oleh sampah, menimbulkan berbagai bencana alam, meningkatkan debit air di daerah aliran sungai, menimbulkan uap yang dapat menyebarkan penyakit dari sampah, dampak-dampak lain bisa menimbulkan penyakit pernapasan, penyakit kulit, demam berdarah, dan lain-lain".

1. Efek kesehatan termasuk berfungsi sebagai lingkungan berkembang biak bagi organisme

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Haris, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pada 15 Agustus 2022, Pukul 15.10 Wib

yang dapat menyebarkan banyak penyakit dan membahayakan hewan dan tumbuhan yang dimakan manusia..

2. Dampak lingkungan: hilangnya atau punahnya flora dan fauna, serta rusaknya unsur alam seperti terumbu karang, tanah, dan air, serta lapisan ozon.
3. Efek sosial ekonomi termasuk bau yang buruk dan pemandangan yang mengerikan, yang memiliki pengaruh yang merugikan pada pariwisata, serta bencana seperti banjir.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik memang tidak diuraikan secara khusus dalam aturan-aturan beserta dengan kewajibannya. Namun peran masyarakat disini merupakan andil dalam ikut sertanya masyarakat dalam menjaganya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada aliran sungai dan menjaga sampah agar penggunaan plastik tidak secara berlebih yang akan berdampak pada jumlah sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Secara umum bahwa peran serta masyarakat masih dalam tahap memberikan saran, yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik di Kabupaten Asahan

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya terwujud karena minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti penyediaan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS). seperti tong sampah dan wadah, yang masih menjadi masalah. fasilitas kendaraan yang dapat dioperasikan, termasuk sepeda motor sampah,. Selain itu, masih kurangnya sumber daya manusia (petugas kebersihan) dan pendanaan untuk layanan pengelolaan sampah. Pemerintah sudah menyediakan tempat sampah, dan dulu menyediakan tempat sampah/tong sampah tapi rusak dan hilang sehingga tidak disediakan lagi. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelayanan pengangkutan sampah, truk sampah, dan secara umum telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat sebagai pihak yang menikmati pelayanan dalam pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah masih memberikan pelayanan di bawah standar, namun secara umum tidak terjadi pencemaran lingkungan yang berarti, khususnya yang melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Hal ini karena semua sampah

- b. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian

Lingkungan Hidup dilakukan melalui Pengelolaan sampah kemasan plastik kemudian menggunakan standar yang ditetapkan sesuai dengan jenis sampah kemasan plastik, dan operasi daur ulang dilakukan bersama dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019
- S. Nasution dan M. Thomas, *Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bandung: Jemmars, 1988
- Soerjono Soekando, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Wega Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin & Solar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

b. Jurnal

- Irwan , Bahmid, Junindra Martua, Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020
- Kamaliyah Lubis, Abdul Gani, Junindra Martua, Studi

Tentang Pelayanan Perekaman Data E-Ktp Berdasarkan Uu. No. 24 Tahun 2013 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Batubara, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

Maulida Imania Utami, Dian Eka Aprilia Fitria Ningrum, Proses Pengolahan Sampah Plastik di UD Nialdho Plastik Kota Madiun, *Indonesian Journal of Conservation* 9 (2) (2020)

Putri Dewi Harnum, Zaid Afif, Syahransyah, M. Irfan Islami Rambe, Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau (Studi Di Kabupaten Batu Bara), *EX-Officio Law Review*, Volume 01, Number 01, Juny 2022

Tengku Aryanda, Irda Pratiwi, Implementasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Bappeda Kota Tanjungbalai), *Citra Justicia*, Volume 22 No. 1, Februari 2021

Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

c. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Fahdli Ramdhani, ST selaku Subkord Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pada 12 Agustus 2022, Pukul 14.15

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Haris, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pada 15 Agustus 2022, Pukul 15.10 Wib

e. Website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik>